



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT, NIK.** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED].

**PENGGUGAT.**  
melawan

**TERGUGAT, NIK.** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED].

**TERGUGAT.**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah membaca laporan mediator;

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP, tanggal 4 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2019 M / 3 Zulhijjah 1440 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 05 Agustus 2019.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kapuah, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, setelah itu pindah kerumah keluarga Penggugat pasar baru, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dan terakhir kali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Kapuah, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - 3.1 [REDACTED], NIK. [REDACTED], laki-laki, Padang Panjang, 17 Februari 2020, sekarang sedang menempuh pendidikan di [REDACTED].
  - 3.2 [REDACTED], NIK. [REDACTED]  
[REDACTED].(dimana anak-anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat)
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2020, mulai kurang rukun dan harmonis yang disebabkan karena dimana saat itu Penggugat mendapati

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP*



pesan mesra Tergugat dengan seorang perempuan. Ketika Penggugat menanyakan kejelasan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan hanya sekedar bertaman saja dan hanya di HP saja. Namun saat itu Penggugat masih bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sikap Tergugat tersebut.

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2024, dimana saat itu Penggugat mendapati pesan mesra Tergugat dengan seorang perempuan, Penggugat pun meminta penjelasan Tergugat namun Tergugat tidak mengakui hal tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah tersebut, maka Penggugat meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk mengemasi barang-barang Tergugat, dan Penggugat pun mengemasi barang-barang Tergugat kedalam tas, setelah itu Tergugat pun langsung mengambil barang-barang Tergugat yang sudah disiapkan Penggugat dan langsung meninggalkan kediaman bersama. Semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi sampai saat ini.
6. Bahwa semenjak pada bulan Agustus 2024 tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 6 bulan lamanya.
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Jorong Kapuah, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Jorong Pulai, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
8. Bahwa tidak ada upaya damai untuk Penggugat dan Tergugat dalam mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga Penggugat ataupun Tergugat melalui jalan musyawarah ataupun berbicara dengan baik-baik.

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut.

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra yang pertama Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri secara langsung ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya pada tanggal 4 Maret 2025 dan tanggal 11 Maret 2025 Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sidang-sidang berikutnya pada tanggal 4 Maret 2025 dan tanggal 11 Maret 2025 Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dikarenakan pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, maka untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Faizul Husni, S.Psi dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 26 Februari 2025 berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak secara bersama-sama ingin melanjutkan perkara ini ke persidangan untuk diproses sebagaimana mestinya;

## Pasal 2

Bahwa mengenai hak istri pasca perceraian berupa Mut'ah Penggugat dan Tergugat sepakat, Tergugat memberikan Mut'ah berupa seperangkat alat sholat kepada penggugat saat dibacakan putusan oleh majelis.

## Pasal 3

Bahwa apabila gugatan cerai Penggugat diterima oleh Majelis Hakim, maka Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, Padang Panjang, [REDACTED] dan [REDACTED], perempuan, lahir di Padang Panjang, tanggal [REDACTED], diberikan kepada Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk tetap memberi hak akses kepada Tergugat agar dapat bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut.

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4

Bahwa apabila gugatan cerai Penggugat diterima oleh Majelis Hakim, maka Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], diberikan uang Rp,300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dari Tergugat secara cash atau tunai setiap tanggal satu tiap bulannya.

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Selengkapnya mengenai kesepakatan mediasi tersebut sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. *jo.* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

## **Persidangan Secara Elektronik**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut, Tergugat menyatakan bersedia sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

## Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) RBg., jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi. Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025. Berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 26 Februari 2025 dengan Mediator Faizul Husni, S.Psi. ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil Mediasi sebagaimana disebut dalam duduk perkara;

## Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses Mediasi perkara Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP., sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau

*Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

## **Pertimbangan Gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasa yang sah, maka ditemukan fakta hukum bahwa ketidak hadiran Penggugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan alasan gugatan Penggugat patut diduga dan dinilai tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf a yang menyatakan bahwa "*Pihak Pemohon/ Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*";

*Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa Penggugat hadir menghadap ke persidangan hanya pada sidang pertama namun pada sidang berikutnya Penggugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan dua kali berturut-turut yaitu pada tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 04 Juni 2024 meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard*;

## Kesepakatan Mediasi Dalam Amar Putusan

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses Mediasi perkara *a quo* tanggal 26 Februari 2025, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklaard* maka rumusan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut yang memuat tentang akibat-akibat perceraian serta memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam amar putusan dikseampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP



**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijke verklard*;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami **Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Devi Nofianto, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

**Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

Ttd

**Devi Nofianto, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 14.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp134.000,00</b>

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.PP